

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pada dasarnya faktor yang melakukan tindakan pencurian meliputi faktor Intrinsik dan Ekstrinsik. Faktor instrinsik meliputi faktor intelegensia, usia, jenis kelamin dan faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak, sedangkan faktor ekstrinsik meliputi faktor pendidikan, pergaulan dan lingkungan.
2. Pertimbangan-Pertimbangan dalam memproses dan memutuskan sanksi atas perkara anak antara lain faktor yuridis, faktor non yuridis. Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sedangkan Faktor non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak nakal seperti faktor psikologis, sosiologis, filosofis, sosiologi.
3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Medan telah berjalan dengan baik berdasarkan hasil angket yang disebarkan pada 30 responden yang terdiri dari Hakim Anak yang bekerja di Pengadilan Negeri Medan.

B. Saran

Sebagai upaya untuk memperoleh keadilan bagi anak nakal yang terbentur dengan masalah hukum, maka lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagai pedoman bagi para hakim yang menangani kasus anak baik dalam memproses perkara maupun memutuskan sanksi bagi anak. Anak memiliki masa depan yang panjang. Oleh karena itu, anak perlu dibina dan ayomi karena hukuman bukanlah cara efektif membuat jera melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Agar anak tumbuh menjadi generasi penerus yang berguna bagi orangtua, agama dan negara, untuk itu penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para orangtua mengawasi pergaulan dan lingkungan anak bergaul serta lebih menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Orangtua sebagai pendidik pertama dalam keluarga hendaknya memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya.
3. Para penyidik yang memeriksa kasus anak hendaknya menyidik dengan cara yang sesuai dengan perkembangan psikis anak supaya anak merasa nyaman dalam memberikan penjelasan dan anak tidak merasa takut dan tertekan.
4. Para hakim yang menangani kasus anak seharusnya dalam memutuskan sanksi pada anak harus lebih mementingkan masa depan anak nantinya.